



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis lainnya;
- c. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dalam standarisasi harga satuan, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN 2024.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran VI dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 61), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Agustus 2024
Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN 2024

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ Panitia;
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
7. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN;
8. Honorarium Rohaniawan;
9. Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*;
10. Honorarium Penyelenggaraan Ujian;
11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota;
12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat;
13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
14. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional.

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:
 - 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium Penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan pagu yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
 - b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah KPA SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - 4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;
 - 5) Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal ini:
 - a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium tersebut.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk diklat).

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam SKPD penyelenggara apabila peserta dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka honorarium yang diberikan sebesar 50% dari honorarium tersebut.

4.2. Honorarium Moderator

Honorarium diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk kegiatan diklat).

Honorarium diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau

- b. Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat berwenang sebagai panitia pelaksanaan kegiatan seminas, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Aparatur Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Jika jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat menerima honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta.

Jika jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberi honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur
- b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah,
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium yang dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium tersebut.

6.2. Honorarium Beracara

Honorarium diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh atau Pendampingan Non ASN

Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling diberikan 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. Lulusan Sarjana (S2) diberikan paling diberikan 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling diberikan 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
8. Honorarium Rohaniawan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.
9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
- 9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
- 9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- 9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
10. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Honorarium diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
 - 12.1. Honorarium Penceramah
Honorarium diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

 - 12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

 - 12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 - 12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jam tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
- Honorarium diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. Dilakukan secara selektif;
 - c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. Jam pelajaran yang digunakan untuk penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- Honorarium diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
14. Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional
- Honorarium diberikan untuk jasa narasumber, moderator atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi dan kegiatan sejenisnya.

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	728.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	707.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	200.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	170.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 1-Nilai pagu s/d 100Jt	130.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	1.250.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	875.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	847.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	240.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	210.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 2-diatas 100Jt s/d 250Jt	155.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	1.015.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	987.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	285.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	250.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 3-diatas 250Jt s/d 500Jt	185.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	1.162.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	1.127.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	330.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	285.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 4-diatas 500Jt s/d 1 M	215.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	1.379.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	1.337.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	385.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	335.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 5-diatas 1 M s/d 2,5 M	250.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	1.596.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	1.547.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	440.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	385.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 6-diatas 2,5 M s/d 5 M	285.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	1.813.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	1.764.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	495.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	430.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 7-diatas 5 M s/d 10 M	320.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	2.107.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	2.044.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	625.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	545.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 8-diatas 10 M s/d 25 M	405.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	2.394.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	2.324.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	760.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	660.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 9-diatas 25 M s/d 50 M	490.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	2.688.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	2.604.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	890.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	775.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 10-diatas 50 M s/d 75 M	575.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	2.975.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	2.891.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	1.020.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	890.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 11-diatas 75 M s/d 100 M	665.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	3.339.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	3.241.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	1.220.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	1.060.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 12-diatas 100 M s/d 250 M	790.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan				
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	1.415.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	1.235.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 13-diatas 250 M s/d 500 M	920.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	4.067.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	3.948.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	1.615.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	1.405.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 14-diatas 500 M s/d 750 M	1.045.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	4.431.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	4.298.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	1.810.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	1.580.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 15-diatas 750 M s/d 1 Triliun	1.175.000	OB	
	- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	5.159.000	OB	
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	4.998.000	OB	
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Kategori 16-diatas 1 Triliun	2.210.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Kategori 16-diatas 1 Triliun	1.920.000	OB	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Kategori 16-diatas 1 Triliun	1.430.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
2	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ)				
	2.1 Kepala ULP		700.000	OB	
	2.2 Sekretariat/staf Pendukung ULP		525.000	OB	
3	Honorarium Pengguna Anggaran				
	3.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	- Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 100M s/d 250 M	1.790.000	O/P	
	- Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 250M s/d 500 M	2.015.000	O/P	
	- Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 500M s/d 750 M	2.245.000	O/P	
	- Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 750M s/d 1 T	2.470.000	O/P	
	- Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 1 T	2.505.000	O/P	
	3.2 Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
	- Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 100M s/d 250 M	1.615.000	O/P	
	- Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 250M s/d 500 M	1.820.000	O/P	
	- Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 500M s/d 750 M	2.020.000	O/P	
	- Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 750M s/d 1 T	2.225.000	O/P	
	- Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan diatas 1 T	2.505.000	O/P	
	3.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 10M s/d 25 M	755.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 25M s/d 50 M	875.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 50M s/d 75 M	995.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 75M s/d 100 M	1.115.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 100M s/d 250 M	1.280.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 250M s/d 500 M	1.440.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 500M s/d 750 M	1.600.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 750M s/d 1 T	1.760.000	O/P	
	- Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya diatas 1 T	1.980.000	O/P	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
4	Honorarium Narasumber /Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia				
	4.1 Honorarium Narsum/Pembahas				
	- Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/Yang disetarakan		1.700.000	OJ	
	- Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		1.400.000	OJ	
	- Pejabat Esselon I /Yang disetarakan		1.200.000	OJ	
	- Pejabat Esselon II /Yang disetarakan		1.000.000	OJ	
	- Pejabat Esselon III ke bawah /Yang disetarakan		900.000	OJ	
	4.2 Honorarium Moderator		350.000	OK	
	4.3 Honorarium Pembawa Acara		200.000	OK	
	4.4 Honorarium Panitia				
	- Penanggungjawab		225.000	OK	
	- Ketua/Wakil Ketua		200.000	OK	
	- Sekretaris		150.000	OK	
	- Anggota		150.000	OK	
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan & Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	5.1. Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah				
	a. Pengarah		1.200.000	OB	
	b. Penanggungjawab		1.000.000	OB	
	c. Ketua		400.000	OB	
	d. Wakil Ketua		800.000	OB	
	e. Sekretaris		600.000	OB	
	f. Anggota		600.000	OB	
	5.1. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				
	a. Pengarah		600.000	OB	
	b. Penanggungjawab		560.000	OB	
	c. Ketua		520.000	OB	
	d. Wakil Ketua		480.000	OB	
	e. Sekretaris		400.000	OB	
	f. Anggota		400.000	OB	
	5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	5.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Daerah				
	a. Ketua/Wakil Ketua		300.000	OB	
	b. Anggota		264.000	OB	
5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara				
	5.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli				
	- Saksi ahli		1.000.000	OK	
	- Saksi		500.000	OK	
	5.2 Honorarium Beracara				
	- Tim kuasa hukum Pemkab litigasi/non litigasi		1.800.000	OK	
6	Honorarium Penyuluhan atau pendampingan Non ASN				
	- SLTA		2.100.000	OB	
	- DI/DII/DIII/Sarjana terapan		2.400.000	OB	
	- Sarjana (SI)		2.600.000	OB	
	- Master (S2)		2.800.000	OB	
	- Master (S3)		3.000.000	OB	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
7	Honorarium Rohaniawan		200.000	OK	
8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
8.1	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal				
	- Penanggungjawab		250.000	Oter	
	- Redaktur		200.000	Oter	
	- Penyunting/Editor		150.000	Oter	
	- Desain Grafis		100.000	Oter	
	- Fotografer		90.000	Oter	
	- Sekretariat		75.000	Oter	
	- Pembuat Artikel		100.000	/hal	
8.2	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah				
	- Penanggungjawab		200.000	Oter	
	- Redaktur		150.000	Oter	
	- Penyunting/Editor		125.000	Oter	
	- Desain Grafis		100.000	Oter	
	- Fotografer		90.000	Oter	
	- Sekretariat		75.000	Oter	
	- Pembuat Artikel		50.000	/hal	
8.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website				
	- Penanggungjawab		250.000	Oter	
	- Redaktur		225.000	Oter	
	- Penyunting/Editor		200.000	Oter	
	- Web Admin		175.000	Oter	
	- Web Developer		150.000	Oter	
	- Pembuat Artikel		50.000	/hal	
9	Honorarium Penyelenggaraan Ujian				
9.1	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Dasar				
	- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		75.000	naskah/ Pelajaran	
	- Pengawas Ujian		120.000	OH	
	- Pemeriksa Hasil Ujian		2.500	Siswa/ mata ujian	
9.2	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
	- Penyusun/Pembuat Bahan Ujian		95.000	naskah/ Pelajaran	
	- Pengawas Ujian		135.000	OH	
	- Pemeriksa Hasil Ujian		3.750	Siswa/ mata ujian	

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
I.	Satuan Biaya Honorarium				
10	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota				
	10.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota		50.000	/Butir Soal	
	10.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi,Kab,Kota				
	- Telaah Materi Soal		22.500	/Butir Soal	
	- Telaah Bahasa Soal		10.000	/Butir Soal	
I.	Satuan Biaya Honorarium				
11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Diklat				
	- Honorarium Penceramah		500.000	OJP	
	- Honorarium Pengajar Yang Berasal dr Luar SKPD Penyelenggara		150.000	OJP	
	- Honorarium Pengajar Yang Berasal dr SKPD Penyelenggara		100.000	OJP	
	- Honorarium Penyusunan Modul Diklat		2.500.000	/Modul	
	- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat				
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari :				
	Penanggungjawab		225.000	OK	
	Ketua/Wakil Ketua		200.000	OK	
	Sekretaris		150.000	OK	
	Anggota		150.000	OK	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari :				
	Penanggungjawab		337.500	OK	
	Ketua/Wakil Ketua		300.000	OK	
	Sekretaris		225.000	OK	
	Anggota		225.000	OK	
	c. Lama Diklat s.d 30 Hari :				
	Penanggungjawab		450.000	OK	
	Ketua/Wakil Ketua		400.000	OK	
	Sekretaris		300.000	OK	
	Anggota		300.000	OK	
12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
	Honorarium Tim Anggaran Pemda				
	a. Pembina		3.500.000	OB	
	b. Pengarah		3.000.000	OB	
	c. Ketua		2.500.000	OB	
	d. Wakil Ketua		2.000.000	OB	
	e. Sekretaris		1.500.000	OB	
	f. Anggota		1.300.000	OB	
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemda				
	a. Ketua		1.000.000	OB	
	b. Sekretaris		900.000	OB	
	c. Anggota		600.000	OB	
13	Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional				
	13.1 Honorarium Narasumber		850.000	O/J	
	13.2 Honorarium Moderator		500.000	O/K	
	13.3 Honorarium Pembawa Acara		375.000	O/K	

PENJELASAN
SATUAN BIAYA HONORARIUM

1. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
 - a. Apabila honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang diberikan tidak menggunakan APBD Kabupaten Batang dan melebihi ketentuan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka penetapan besaran honorarium harus tertuang dalam kesepakatan (*MOU*) antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli yang ditunjuk.
 - b. Termasuk yang disebut tenaga ahli adalah tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwizjer*) dan tim ahli pemeriksa barang dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian teknis khusus.
 - c. *Aanwizjer* tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.
2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium tersebut.
3. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website.
Mitra bestari (peer review) atau disebut Penelaah Sejawat adalah orang yang melakukan penelaahan yang bertujuan membuat penelitian memenuhi standar disiplin ilmiah dan standar keilmuan.
4. Pemberian honorarium dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah, efektif, efisien serta kepatutan dan kewajaran.

Keterangan:

- OJ : Orang/jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 30
TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN 2024

TAMBAHAN/SUPLEMEN

Tambahan merupakan acuan dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa agar dapat berfungsi secara optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. Standar ini juga mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost*).

Tambahan, terdiri dari:

- A. Klasifikasi pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah untuk pekerjaan konstruksi;
- B. Satuan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil Negara dan uang makan lembur bagi non aparatur sipil Negara;
- C. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang
- D. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah
- E. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi
- F. Besaran *billing rate*/remunerasi
- G. Kegiatan bersumber Dana Transfer (selain APBD Kabupaten Batang)
- H. Daftar Harga Barang;
- I. Pengadaan Jasa;
- J. Penjelasan Tambahan;
- K. Contoh Surat Usulan Perubahan/Penambahan SHS Barang/Jasa;
- L. Contoh Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
- M. Contoh Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

- A. Klasifikasi pemberian honorarium tim teknis menggunakan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagai anggota untuk pekerjaan konstruksi.

Klasifikasi Honorarium diberikan hanya untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan pagu dan/atau kompleksitas pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pagu s/d Rp. 200 juta
Pejabat teknis hanya dapat diberikan untuk 1 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 2 (dua) kali.

2. Pagu Rp. 200 juta s/d Rp 2,5M
Tim teknis maksimal terdiri dari 3 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 3 (tiga) kali.
3. Pagu Rp 2,5M s/d 10M
Tim teknis maksimal terdiri dari 5 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 5 (lima) kali.
4. Pagu diatas Rp 10M
Tim teknis maksimal terdiri dari 7 orang dengan volume pemberian honorarium maksimal 7 (tujuh) kali.

B. Satuan Uang Makan Lembur bagi Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil Negara

1. Uang makan lembur dihari kerja
Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara (ASN) /Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali.
2. Uang makan lembur di hari libur
Diperuntukkan bagi aparatur sipil Negara (ASN)/Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) setelah bekerja lembur paling kurang 5 (lima) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 2 (dua) kali.

BIAYA LEMBUR ASN DAN NON ASN

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Harga	Ket
1	Uang makan lembur	Golongan IV	OH	41.000	
2	Uang makan lembur	Golongan III	OH	37.000	
3	Uang makan lembur	Golongan I dan II	OH	35.000	
4	Uang makan lembur	Non ASN	OH	30.000	

Catatan:

Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud (kategori Non ASN) tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing).

C. Satuan Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Kabupaten Batang

No	Uraian	Spesifikasi	Harga	Satuan	Ket
B	Standar Biaya Honorarium di Rumah Sakit Umum Daerah				
1	<i>Honorarium Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa</i>				
	- Penanggung Jawab		1.000.000	O/B	
	- Pengarah		800.000	O/B	
	- Ketua		700.000	O/B	
	- Wakil Ketua		600.000	O/B	
	- Sekretaris		500.000	O/B	
	- Anggota		400.000	O/B	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu s/d 200 Juta	150.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >200 juta s/d 400 Juta	175.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >400 juta s/d 1 M	200.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >1 M s/d 2.5 M	300.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu >2.5 M s/d 5 M	400.000	O/K	
	- Honorarium PPTK Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa	Pagu > 5 M	500.000	O/K	
	- Honorarium Tim P3K		100.000	O/K	
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa(BLUD)		200.000	O/K	
	- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Non Pengadaan Barang/Jasa		150.000	O/K	
2	<i>Yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran</i>				
	- Pengarah		275.000	O/B	
	- Penanggungjawab		250.000	O/B	
	- Ketua		225.000	O/B	
	- Wakil Ketua		175.000	O/B	
	- Sekretaris		150.000	O/B	
	- Ketua Sub Komite/Koordinator		125.000	O/B	
	- Anggota/Anggota Sub komite/Assesor		100.000	O/B	
3	Honorarium Petugas CITO Operasi/Hemodialisa		150.000	Tim/ Operasi	
4	Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Muslim		750.000	O/B	
5	Honorarium Tenaga Bimbingan Rohani Non Muslim		500.000	O/B	
6	Honorarium Tenaga Pemulasaran Jenazah Wanita		750.000	O/B	
7	Honorarium Tenaga Dokter Residen		1.000.000	O/B	
8	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Diluar Daerah Batang dan Pekalongan)		UP	O/K	
9	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan dengan resiko dampak radiasi)		UP	O/K	
10	Honorarium Tenaga Dokter Spesialis Mitra (Dalam Daerah Batang dan Pekalongan tanpa resiko dampak radiasi)		UP	O/K	
11	Memandikan jenazah kondisi utuh		100.000	O/B	
12	Memandikan jenazah kondisi rusak		150.000	O/B	
13	Tenaga pemakaman jenazah terlantar		750.000	O/B	
14	Tenaga pemulasaran jenazah khusus (HIV/AIDS)		200.000	O/B	

D. Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Jumlah pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan barang milik daerah paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa Pengguna Barang.

Honorarium Pengurus /Penyimpan Barang Milik Daerah

- Tingkat Pengguna Barang Rp. 200.000,00 - O/B
- Tingkat Kuasa Pengguna Barang Rp. 150.000,00 - O/B

E. Honorarium Verifikator/Petugas Akuntansi

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-Verifikator/Petugas Akuntansi

- Tingkat PPKD SKPD Rp. 200.000,00 - O/B
- Tingkat PPKD Unit SKPD Rp. 150.000,00 - O/B

F. Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2024

Besaran Remunerasi/Billing Rate Minimal Tahun 2024 Untuk Tenaga Ahli Nasional Berpendidikan S1/S2/S3 Berdasarkan Pengalaman Profesional yang setara Kabupaten Batang untuk seleksi Jasa Konsultasi (diatas 100 Juta).

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN		RUPIAH /BULAN	RUPIAH /BULAN	RUPIAH /BULAN	
			S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara	
AHLI MUDA		1	16.419.000	22.313.000	28.838.500	
		2	17.682.000	23.786.500	30.522.500	
AHLI MADYA	1	3	19.155.500	25.470.500	32.206.500	
	2	4	20.418.500	27.154.500	33.890.500	
	3	5	21.681.500	28.628.000	35.574.500	
AHLI UTAMA	1	4	6	22.944.500	30.312.000	37.258.500
	2	5	7	24.207.500	31.364.500	38.942.500
	3	6	8	25.470.000	33.469.500	40.626.500
	4	7	9	26.944.000	33.469.500	42.310.500
	5	8	10	28.207.000	34.943.000	43.994.500
	6	9	11	29.470.000	36.627.000	45.678.500
	7	10	12	30.733.000	38.311.000	47.362.500
	8	11	13	31.996.000	39.784.500	49.046.500
	9	12	14	33.259.000	41.468.500	50.730.500
	10	13	15	34.732.500	42.942.000	52.414.500
	11	14	16	35.995.500	44.626.000	54.098.500
	12	15	17	37.258.500	46.310.000	54.940.500
	13	16	18	38.521.500	47.783.500	57.466.500
	14	17	19	39.784.500	49.467.500	59.150.500
	15	18	20	41.047.500	50.941.000	60.834.500
	16	19	21	42.521.000	52.625.000	62.518.500
	17	20	22	43.784.000	54.098.500	64.202.500
	18	21	23	45.047.000	55.782.500	65.886.500
	19	22	24	46.310.000	57.466.500	67.570.500
	20	23	25	47.573.000	58.940.000	69.254.500

Keterangan:

Keputusan Menteri PUPR Nomor: 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

DASAR: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TABEL 1.
PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.)		0	250	500	1000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	>
		sd 250	sd 500	sd 1000	sd 2.500	sd 5.000	sd 10.000	sd 25.000	sd 50.000	sd 100.000	sd 250.000	sd 500.000	500.000
KOMPONEN KEGIATAN		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	18,11	16,57	13,71	11,31	9,75	8,54	7,32	5,85	4,08	2,68	1,94	1,8
2.	PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	10,59	8,43	7,09	5,94	5,94	4,95	4,26	3,83	3,05	2,03	1,54	1,49
3.	PENGELOLA KEGIATAN(%)	14,00	12,00	8,37	5,47	3,52	2,37	1,55	1,00	0,67	0,45	0,30	0,25

TABEL 2.
PROSENTASE MAKSIMAL KOMPONEN BIAYAPEMBANGUNANBANGUNAN GEDUNG NEGARA KLASIFIKASITIDAK SEDERHANA

BIAYA KONSTRUKSI FISIK(JUTA Rp.)		0	250	500	1000	2.500	5.000	10.000	25.000	50.000	100.000	250.000	>
		sd 250	sd 500	sd 1000	sd 2.500	sd 5.000	sd 10.000	sd 25.000	sd 50.000	sd 100.000	sd 250.000	sd 500.000	500.000
KOMPONEN KEGIATAN		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (%)	19,80	18,20	15,29	12,89	11,32	10,08	8,80	7,16	5,03	3,28	2,43	2,32
2	MANAJEMEN KONSTRUKSI (%)	28,57	26,50	22,56	19,21	16,35	12,72	8,90	6,11	4,07	2,64	1,69	1,36
3	PENGAWASAN KONSTRUKSI (%)	21,08	19,64	16,78	14,12	11,82	9,19	6,37	4,31	2,94	1,94	1,30	1,10

No.	Kelompok Keahlian	Pendidikan dan Pengalaman	Rupiah/Bulan
1	CAD/CAM Operator	D3/S0 (5 - 10 Tahun)	6.453.400
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
2	Software Programmer/Implementer	D3/S0 (> 3 Tahun)	7.712.600
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
3	Hardware Technician	D3/S0 (> 3 Tahun)	6.453.400
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
4	Facilitator	D3/S0 (> 3 Tahun)	6.453.400
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 (> 6 Tahun)	8.420.900
		S1 (3 - 5 Tahun)	
		S2 (1 - 3 Tahun)	
6	Assistant Professional Staff	D3/S0 (3 - 6 Tahun)	6.453.400
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
7	Special Technician/Inspector	D3/S0 (> 3 Tahun)	6.453.400
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	
8	Surveyor	D3/S0 (> 3 Tahun)	5.902.500
		S1 (0 - 3 Tahun)	
		S2 (0 - 1 Tahun)	

No.	Kelompok Keahlian	Rupiah/Bulan
E.2.	Tenaga Pendukung	
1	Office Manager *)	6.689.500
2	Site Office Manager/Administrator	6.059.900
3	Bilingual Secretary	6.610.800
4	Secretary	4.092.400
5	Computer Operator/Typist	3.620.200
6	Drafter (Manual) **)	3.029.950
7	Messenger	2.164.250
8	Office Boy	1.967.500
9	Driver	2.321.650
10	Office Guard/Security Officer	2.124.900

Catatan:

*) Digunakan untuk konsultan konstruksi / non konstruksi dengan jumlah pendukung minimal 20 orang

***) Disesuaikan dengan jenis kegiatan dengan pendidikan sekolah kejuruan terkait.

G. Kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer

➤ Sumber dana selain APBD;

- 1) Kegiatan yang bersumber dari dana transfer (sumber selain APBD Kabupaten Batang) dapat menggunakan juknis/peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) kegiatan bersumber dana transfer untuk ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang tetap menggunakan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Batang pada tahun berkenaan;
- 3) Standar harga kegiatan bersumber transfer untuk selain yang diperuntukkan ASN/Non ASN Pemerintah Kabupaten Batang dapat mengacu pada standar peraturan perundangan yang berlaku.

H. Daftar Harga Barang

Daftar harga barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Daftar harga barang adalah untuk jenis barang tidak terkecuali untuk kendaraan dinas apabila tidak terdapat dalam *E-Katalog*
- (2) Daftar harga barang adalah untuk kategori barang persediaan dan barang modal.
- (3) Barang Persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan.
- (4) Barang modal adalah barang asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi:
 1. Tanah merupakan barang asset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 2. Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
 3. Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 4. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai;
 5. Aset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi keadaan siap pakai;

6. Aset lainnya, mencakup asset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.
- (5) Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.
- (6) Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam *e-katalog*, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-katalog*.
- (7) Dalam hal pengadaan barang belum tercantum dalam Standar Harga Satuan ini atau *e-katalog*, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
 - 2) Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP/Harga pasar/hasil nilai appraisal independen);
 - 3) Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
 - 4) Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
 - 5) Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
 - 6) Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementrian/Lembaga terkait.

I. Pengadaan Jasa

Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan jasa yaitu Jasa Konsultasi, Jasa Pemeliharaan Aset dan Jasa Lainnya.

1. Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi merupakan jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentudiberbagai bidangkeilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Terdapat 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Jasa Konsultasi Konstruksi

Dalam jasa konsultasi konstruksi yang dimaksud dengan:

- 1) Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 3) Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan disektor jasa konstruksi baik untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat, yang terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli.

5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

6) *Billing Rate*/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.

b. Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Dalam jasa konsultansi non konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, billing rate/remunerasi dan lain-lain dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hali ini biaya personil dan non personil).

2. Jasa Pemeliharaan Aset

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Besaran yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Jasa Pemeliharaan Aset terdiri dari:

- 1). Jasa Pemeliharaan alat-alat kerja/kantor
- 2). Jasa Pemeliharaan alat-alat rumah tangga

3. Jasa Lainnya

Jasa Lainnya merupakan biaya jasa selain jasa konsultansi dan jasa pemeliharaan aset.

B. Penjelasan Tambahan

Komponen menjadi belanja modal dengan memperhatikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang, diatur sebagai berikut:

a. Komponen biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/ditribusikan dengan asset:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (Handling Cost);
3. Biaya pemasangan (Installation Cost);
4. Biaya professional seperti arsitek dan insinyur;
5. Biaya konstruksi, sepanjang tidak masuk dalam RAB kontrak;
6. Biaya pengujian asset untuk menguji apakah asset telah berfungsi dengan benar (Testing Cost);
7. Biaya kepanitiaan, diperuntukkan bagi pengadaan tanah dengan spesifikasi khusus.

- b. Komponen belanja yang tidak boleh dianggarkan di rekening belanja modal sebagai Administrasi Proyek (AP) yaitu:
1. Honor KPA;
 2. Honor Pejabat/Panitia Pengadaan;
 3. Honor PPTK;
 4. Honor tim teknis;
 5. Belanja makanan dan minuman;
 6. Belanja perjalanan dinas;
 7. Belanja cetak dan penggandaan;
 8. Belanja alat tulis kantor (ATK);
 9. Belanja sosialisasi;
 10. Belanja survei;
 11. Belanja monitoring;
 12. Belanja Pelaporan.
- Kesemuanya masuk ke rekening belanja barang/jasa.
- c. Belanja pemeliharaan dengan pagu anggaran diatas Rp.20.000.000,- yang akan mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kualitas dan volume masuk dalam rekening belanja modal.

I. CONTOH SURAT USULAN PERUBAHAN/ PENAMBAHAN SHS BARANG/ JASA

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tempat, tanggal /bulan /tahun

Nomor : Kepada:
Lampiran : Yth. Bupati Batang
Perihal : Usulan perubahan/penambahan Cq. Kepala BPKPAD
Kabupaten Batang
Standar Harga Satuan SKPD di
B A T A N G

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 20.... tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 20...., dengan ini kami mengajukan Permohonan usulan perubahan/penambahan (*) Standar Harga Satuan SKPD sebagai berikut:

Nama SKPD :
Nama Kegiatan :

No	Kode Rekening	Nama/Jenis/Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga(termasuk Pajak)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Data tersebut berdasarkan survey harga secara professional, efisien, efektif dan transparan yang kami lakukan pada 3 (tiga) penyedia barang/jasa (**) sebagaimana terlampir. Kami bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran material yang timbul dari penggunaan Standar Harga Satuan tersebut diatas.

Demikian usulan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(*) coret yang tidak perlu

(**) dilampirkan 3 (tiga) surat penyedia barang/jasa

Kepala
Selaku PA/KPA

Pangkat
NIP.

Tembusan: Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Arsip.

J. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (diisi dengan nama lengkap dan gelar)
NIP : (diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Golongan/Pangkat: (diisi dengan NIP sesuai ketentuan)
Jabatan : Kepala (diisi dengan nama SKPD)
Kabupaten Batang
Selaku Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Barang/jasa yang jenis, spesifikasi, dan harganya disebut dalam Lampiran Surat Pernyataan ini tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Nomor ... tahun 20....
2. Barang/jasa tersebut telah dan/atau akan diadakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 20.... pos anggaran (diisi dengan nama SKPD).
3. Harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini merupakan hasil survei harga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab secara mutlak atas pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam Lampiran Surat pernyataan ini, yang telah mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah, dan bersedia untuk dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat guna menjadikan maklum.

Batang, 20....

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP.

K. CONTOH LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

No	Kode Rekening	Nama/Jenis/Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (termasuk Pajak)	Ket. (Dasar Pengambilan Harga)	%TKDN
1	2	3	4	5	6	7	8

Kepala

Selaku Pengguna Anggaran

Pangkat
NIP.

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI